



INTEGRASI KODE ETIK AKUNTAN SYARIAH INTERNASIONAL DI INDONESIA, MUNGKINKAH?

Andriani^{a,1*}, Mirnasari^{b,2}, Basyirah Ainun^{c,3}, Mochammad Arif Budiman^{d,4}

^{a,b,c,d}Politeknik Negeri Banjarmasin, Hasan Basri Kayutangi, Banjarmasin, 70123, Indonesia

¹aandriani@akuntansipoliban.ac.id; ²mirnasarimirna@gmail.com; ³ainun@akuntansipoliban.ac.id;

⁴dm_arifbudiman@akuntansipoliban.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 8

Nomor 2

Halaman 1-16

Malang, September 2023

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

17 Juni 2023

Tanggal Selesai Revisi:

7 September 2023

Tanggal Diterima:

8 September 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah

Kode Etik;

Prinsip Syariah

Keywords:

Ethic Code;

Sharia Accounting

Sharia Principles



Abstrak: Integrasi Kode Etik Akuntan Syariah Internasional di Indonesia, Mungkinkah?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fisibilitas atas pengintegrasian kode etik AAOIFI V-1998 bagi akuntan di Indonesia dengan melihat persamaan dan perbedaan mendasar dari kode etik akuntan AAOIFI dan IAI. Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap standar kode etik AAOIFI dan IAI serta penyebaran kuesioner. Pertanyaan diadopsi dari kode etik AAOIFI V-1998 untuk mengetahui persepsi responden. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar kedua kode etik terletak pada prinsip kode etik dan landasan penyusunan. Secara umum responden memberikan persepsi positif terhadap pernyataan atas prinsip kode etik AAOIFI. Kode etik AAOIFI V-1998 dapat dikatakan cukup fisibel untuk diintegrasikan ke dalam kode etik akuntan di Indonesia.

Abstract: Integration of the International Sharia Accountant Code of Ethics in Indonesia, Is it Possible?.

The aim of this research is to determine the feasibility of integrating the AAOIFI V-1998 code of ethics for accountants in Indonesia by looking at the basic similarities and differences between the AAOIFI and IAI code of ethics for accountants. The research was carried out through reviewing the AAOIFI and IAI ethical code standards and distributing questionnaires. Questions were adopted from the AAOIFI V-1998 code of ethics to determine respondents' perceptions. The research results show that the fundamental difference between the two codes of ethics lies in the principles of the code of ethics and the basis for its preparation. In general, respondents gave a positive perception of the statement on the principles of the AAOIFI code of ethics. The AAOIFI V-1998 code of ethics can be said to be quite feasible to be integrated into the code of ethics for accountants in Indonesia.

Disitasi sebagai: Andriani., Mirnasari., Ainun. B., & Budiman. M. A. (2023). Integrasi Kode Etik Akuntan Syariah Internasional di Indonesia, Mungkinkah?. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(2), 1-16. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.1-16>.

1. PENDAHULUAN

Profesi akuntan memegang peran yang penting dalam berbagai aktivitas bisnis. Demi menjaga integritasnya akuntan perlu untuk menjaga perilaku profesional mereka. Beberapa kekhawatiran mengenai standar moral akuntan di Indonesia tampaknya memunculkan wacana untuk menghadirkan standar etik yang mampu mengakomodasi masalah etis tersebut (Matondang, 2015). Kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perumusan kode etik bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada akuntan. Secara internasional juga telah diupayakan untuk mengembangkan kode etik bagi profesi akuntan Muslim. Upaya pengembangan tersebut diinisiasi oleh organisasi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (AAOIFI, 2018). Asumsi dasar kode etik AAOIFI adalah keyakinan pada keberadaan Allah sebagai pemilik seluruh alam semesta sehingga Akuntan Muslim lebih termotivasi untuk mematuhi kode etik tersebut (Rahim & Rahman, 2003). Fakta bahwa akuntan di Indonesia telah memiliki standar etika dari IAI, kemudian hadir kode etik akuntan Islam dari AAOIFI menarik untuk diteliti. Perlu diketahui apakah prinsip-prinsip keislaman yang termuat di dalam kode etik AAOIFI V-1998 dapat saling melengkapi dengan kode etik IAI. Selanjutnya perlu digali mengenai persepsi masyarakat terhadap kode etik AAOIFI.

Penggabungan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam kode etik profesi diharapkan dapat memfasilitasi untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam kode etik yang telah ada. Integrasi nilai keislaman tersebut diharapkan dapat menanamkan keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini perlu menempatkan karakter moral, dan integritas sebagai prioritas saat dihadapkan pada berbagai pilihan keputusan (Yunanda, 2011). Penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait wacana untuk pengadopsian kode etik akuntan dari AAOIFI V-1998 bagi akuntan di Menunjukkan. Persepsi atas wacana tersebut dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap responden dari anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil penelitian ini menyatakan bahwa integrasi kode etik akuntan dari AAOIFI dapat membantu mengatasi permasalahan skandal profesi akuntan di Indonesia (Haitam et al., 2021).

Penelitian lain menunjukkan persepsi positif mahasiswa terhadap etika bisnis Islam, dan kode etik akuntan muslim (Pravitasari & Meirini, 2017). Peneliti lain menyatakan bahwa prinsip etika profesi akuntan publik dari IAI dapat dipandang dari perspektif Islam dengan keyakinan bahwa segala perbuatan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan kompetensi yang diletakkan di atas iman, dan takwa (Annuri, 2022). Salah satu referensi menyatakan bahwa kode etik dari AAOIFI bertujuan untuk membantu mengembangkan, dan meningkatkan perilaku akuntan agar lebih dekat, dan sesuai dengan standar etika profesional (Rahim, 2010). Penelitian lain mendiskusikan isu kode etik akuntan yang tepat untuk diterapkan di negara Yaman dengan menggunakan variabel dari kode etik akuntan negara Amerika (AICPA), kemudian ditambahkan prinsip *Ihsan*, *A'del*, dan *Sabr* yang bersumber dari Al-Quran, dan sunnah sebagai landasan utama agama Islam. Dua prinsip baru tersebut serupa dengan “prinsip perilaku yang didorong

keimanan, dan objektivitas” dari AAOIFI (Al-Aidaros et al., 2011). Penelitian lain menyimpulkan bahwa dibandingkan kode etik konvensional, kode etik akuntan Islam dinilai lebih unggul. Islam adalah agama universal, dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga kode etik akuntan muslim diharapkan dapat berlaku bagi seluruh umat manusia (Hossain et al., 2013). Secara moral kode etik konvensional kurang memiliki kekuatan karena tidak memiliki landasan spiritualitas (Hossain et al., 2013).

Penelitian lain berargumentasi bahwa kemerosotan moral akuntan mungkin terjadi karena ketidakhadiran nilai-nilai spiritual di dalam kurikulum pendidikan akuntansi (Muhamad et al., 2019). Pendidikan akuntansi dinyatakan hanya memberikan berbagai materi terkait kompetensi akuntansi tanpa memberikan alokasi yang cukup untuk bekal etika, ideologi, dan nilai-nilai agama bagi profesi akuntan (Mahdavikhou & Khotanlou, 2012). Bahkan sebuah penelitian menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya untuk memberikan pedoman islami yang dapat menjadi arahan agar perilaku akuntan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip islami, konsep *taklif* bahwa pertanggungjawaban akan dimintakan pada hari akhir perlu menjadi keyakinan seorang akuntan (Wahyuni-TD et al., 2018). Salah satu penelitian menyimpulkan bahwa etika kerja yang berlandaskan Islam dapat secara positif mempengaruhi persepsi fraud di lingkungan kerja auditor pemerintah inspektorat wilayah Kalimantan Selatan (Ary Helmina et al., 2021).


Beberapa penelitian yang diuraikan sebelumnya telah menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius ke dalam kode etik akuntan. AAOIFI sebagai lembaga internasional telah menjadikan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam kode etiknya. Beberapa peneliti juga telah mencoba mengeksplorasi dari berbagai sisi mengenai penerapan kode etik islami bagi akuntan, dari sudut pandang ulama maupun sudut pandang mahasiswa. Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menggali mengenai kedua kode etik dari IAI, dan AAOIFI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan, dan perbedaan mendasar dari kedua kode etik akuntan AAOIFI, dan kode etik akuntan IAI. Selanjutnya penelitian ini juga akan mendiskusikan mengenai persepsi masyarakat terhadap beberapa pernyataan yang bersumber dari kode etik akuntan AAOIFI, dengan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada responden penelitian ini dengan mengikutsertakan anggota IAI, dan akademisi (dosen akuntansi, dan mahasiswa akuntansi)

Penelitian ini disajikan ke dalam empat bagian. Bagian pertama mendiskusikan mengenai latar belakang, dan urgensi penelitian disertai dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian kedua menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, bagian ketiga mendiskusikan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian akan mendiskusikan dua bagian utama yaitu penjelasan mengenai perbandingan kode etik akuntan dari IAI, dan AAOIFI, selanjutnya akan didiskusikan mengenai persepsi atas kode etik AAOIFI. Kemudian bagian keempat menyajikan kesimpulan dari penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Telaah atas standar kode etik diperlukan untuk melakukan proses identifikasi, menjelaskan, dan menganalisis informasi mengenai kode etik bagi akuntan menurut standar IAI, dan standar AAOIFI. Selanjutnya dilakukan analisis atas persepsi masyarakat terhadap prinsip-prinsip kode etik akuntan muslim dari AAOIFI. Analisis atas persepsi tersebut dilakukan dengan metode deskriptif berdasarkan data primer dari jawaban atas kuesioner yang disebar. Kuesioner disebar kepada tiga kelompok responden yaitu: anggota asosiasi akuntan (IAI) di wilayah Banjarmasin, tenaga pengajar akuntansi, dan mahasiswa yang studi di Jurusan Akuntansi, di Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN).

Kuesioner disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip kode etik akuntan Muslim dari AAOIFI. Pernyataan yang diberikan pada kuesioner merupakan adopsi dari pernyataan yang termuat di dalam kode etik akuntan AAOIFI. Adapun empat prinsip kode etik akuntan AAOIFI yang menjadi acuan penyusunan kuesioner adalah legitimasi, kompetensi profesi, dan rajin, perilaku didorong keimanan, perilaku profesional, dan standar teknik. Responden diberikan pernyataan-pernyataan terkait empat prinsip kode etik AAOIFI kemudian diminta memberikan persepsinya dalam bentuk empat pilihan jawaban sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Selanjutnya hasil jawaban responden akan dianalisis, dan dinarasikan dalam bentuk deskriptif. Gambar 1 di bawah menyajikan bagaimana penelitian ini dibangun.



Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Responden penelitian ini adalah masyarakat yang dikategorikan memenuhi kriteria yaitu memiliki pemahaman secara umum mengenai profesi seorang akuntan, dan kode etikanya. Masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria tersebut adalah anggota IAI, akademisi yaitu dosen pada Jurusan Akuntansi, dan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang telah mendapatkan materi mengenai profesi akuntan. Secara detail informasi mengenai responden penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan kode etik IAI dan AAOIFI

Kode etik akuntan dari IAI dan AAOIFI terutama berbeda pada tiga aspek yaitu dalam hal sumber penyusunan kode etik akuntan, landasan penyusunan kode etik, dan prinsip-prinsip kode etik akuntan. Buku Pedoman Kode Etik Profesi Akuntan Edisi 2016 yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants* (IESBA-IFAC) di Amerika merupakan sumber utama kode etik IAI, dan dapat dikatakan bahwa isi kode etik IAI merupakan adopsi penuh dari IESBA-IFAC tersebut (IAI, 2016). Di lain pihak, pedoman utama kode etik AAOIFI adalah aturan, dan prinsip syariah. Nilai-nilai keislaman di dalam kode etik akuntan dinilai sangat penting karena di dalam Islam, nilai etika menjadi prioritas utama dalam segenap aspek kehidupan. Sumber utama etika Islam adalah Al-Quran, dan sunah Rasulullah (Fatoni & Mukhlissudin, 2011). Dalam salah satu penelitian, standar kode etik AAOIFI menjadi dasar dalam membangun model holistik untuk akuntan Islam (El-Halaby & Hussainey, 2015). Diyakini bahwa kode etik AAOIFI membawa nilai-nilai spiritual secara menyeluruh bagi seorang akuntan.

Salah satu penelitian lain menyatakan bahwa akuntan yang tidak berperilaku etis kemungkinan karena rendahnya nilai-nilai spiritual di dalam dirinya. Sebagai akibatnya, akuntan sukar untuk membedakan perilaku mana yang etis, dan tidak (Kusumaningtyas, 2018). Selain itu, kode etik konvensional hanya menawarkan manfaat duniawi. Berbeda dengan kode etik akuntan muslim yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan dunia, dan akhirat (Fatoni & Mukhlissudin, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebaiknya nilai-nilai etika Islami mulai diperkenalkan ke dalam pendidikan etika di profesi akuntan maupun di kurikulum pendidikan akuntansi (Ilyas et al., 2019). Selanjutnya diharapkan kode etik akuntan Islam dapat melengkapi kode etik yang sebelumnya telah dimiliki oleh profesi akuntan (Mahdavikhou & Khotanlou, 2012). Nilai-nilai dasar Islam memuat keyakinan akan hadirnya Tuhan yang secara tidak langsung berarti juga bertanggung jawab terhadap kemakmuran Masyarakat (Aziz & Ahmad, 2019). Nilai etika Islami juga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kecurangan karena selalu mengedepankan keyakinan akan kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas manusia (Salin et al., 2017).

Tabel 1. Demografis Responden

Responden berdasarkan	Frekuensi	(persen)
Status:		
- Akuntan	31	38,30
- Pengajar Akuntansi (non IAI)	10	12,5
- Mahasiswa Akuntansi	39	48,75
Total	80	100
Jenis Kelamin:		
- Laki-laki	25	31,25
- Perempuan	55	68,75
Total	80	100
	Frekuensi	(persen)
Umur:		
- 18 - 25 tahun	41	51,25
- 26 – 35 tahun	6	7,5
- > 35 tahun	33	41,25
Total	80	100
	Frekuensi	(persen)
Pendidikan:		
- SMA/ sederajat	39	48,75
- S1/ sederajat	2	2,5
- S2/ sederajat	32	40
- S3/ sederajat	7	8,75
Total	80	100


Sumber: hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Terkait landasan penyusunan kode etik, diketahui bahwa kode etik IAI tidak secara eksplisit menyediakan bab yang menjelaskan mengenai landasannya dalam menyusun kode etik akuntan. Hal ini berbeda dengan kode etik AAOIFI yang menjelaskan secara gamblang tentang landasan yang digunakannya dalam menyusun, dan mengembangkan prinsip-prinsip kode etik akuntan. AAOIFI menyatakan bahwa landasan kode etik akuntan yaitu integritas, khalifah, ikhlas, takwa, kebenaran, dan bekerja secara sempurna. Allah hadir, dan mengawasi setiap tingkah laku manusia, dan setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Konsekuensinya, manusia memiliki rasa takut kepada Allah dalam segala hal (AAOIFI, 2010b). Berdasarkan landasan tersebut, dapat dipastikan bahwa ajaran Islam merupakan roh yang menjiwai kode etik akuntan. Setiap prinsipnya dijamin sesuai syariah karena berpedoman pada bagaimana hubungan secara vertikal kepada Allah. Diharapkan akuntan mampu mewujudkan nilai-nilai spiritual tersebut ke dalam etos kerjanya, sehingga termotivasi untuk memberikan layanan terbaik dengan harapan mendapatkan Ridha dari Allah (Haitam et al., 2021). Pendapat serupa dinyatakan pada penelitian lain bahwa dengan pembiasaan dalam membawa nilai religius akan mendorong akuntan untuk bersikap etis karena didorong oleh rasa takut kepada Allah (Kusumaningtyas, 2018). Ketiadaan landasan di

dalam kode etik akuntan konvensional mungkin karena kode etik tersebut disusun hanya berdasarkan pemikiran manusia tanpa memuat nilai-nilai religius (Muhamad et al., 2019). Selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan keilmuan akuntansi dengan nilai-nilai agama demi mencapai keseimbangan manfaat bagi para pemilik perusahaan, *stakeholder*, dan komunitas di sekitarnya (Ahmad & Ahmed, 2017).

Perbedaan lainnya adalah aspek prinsip-prinsip kode etik akuntan. IAI menyusun prinsip dasar kode etik ke dalam lima komponen, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (IAI, 2020). Sementara itu, AAOIFI membagi prinsip-prinsip kode etik menjadi 7 (tujuh) komponen, yaitu dapat dipercaya, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi, dan rajin, perilaku yang didorong keimanan, perilaku profesional, dan standar teknik (AAOIFI, 2010a).

Pertama, prinsip dapat dipercaya (AAOIFI) dengan prinsip integritas, dan prinsip kerahasiaan (IAI). Kode etik AAOIFI memuat prinsip dapat dipercaya yang mewajibkan akuntan untuk menjadikan perilaku dapat dipercaya, dan perilaku jujur dalam melaksanakan profesinya. Artinya integritas, kejujuran yang tinggi, menghormati kerahasiaan informasi klien merupakan perilaku yang wajib dipertahankan oleh akuntan. Pada dasarnya, kode etik IAI juga memiliki prinsip ini yang secara eksplisit disebut sebagai “prinsip integritas, dan prinsip kerahasiaan”. Prinsip integritas mengharuskan akuntan untuk menjunjung sikap jujur, dan terbuka dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pada prinsip kerahasiaan penting bagi akuntan untuk menjaga berbagai informasi kliennya, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga dengan alasan apa pun.



Sumber: hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Gambar 2. Hasil Rata-Rata Keseluruhan Data Kuesioner

Tabel 2. Perincian Penyebaran Kuesioner, dan tingkat Pengembaliannya

No.	Kelompok Responden	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Tingkat Kembali (persen)
1.	Mahasiswa Akt POLIBAN	40	39	48,75%
2.	Pengajar Akt di POLIBAN	15	10	12,5%
3.	Anggota IAI Banjarmasin	45	31	38,75%
Total		100	80	80%

Sumber : hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Kedua, prinsip objektivitas. Diketahui bahwa prinsip objektivitas termuat di dalam kedua kode etik baik kode etik IAI, dan AAOIFI. Dalam prinsip ini akuntan wajib untuk bersikap adil, menghindari bias, dan benturan kepentingan yang dapat mengurangi sikap profesional akuntan. Umat Islam diwajibkan untuk bersikap adil kepada setiap umat manusia tanpa memandang agama yang dianutnya. Al-Quran menyatakan bahwa keadilan adalah cara terpendek untuk mencapai iman (Al-Aidaros et al., 2011). Di lain pihak, penerapan kode etik konvensional menempatkan akuntan pada posisi yang rentan dengan kemunculan konflik kepentingan diakibatkan oleh absennya nilai-nilai religius Islam dalam dirinya (Fatoni & Mukhlissudin, 2011).

Ketiga, prinsip kompetensi, dan kehati-hatian. Diketahui bahwa kode etik IAI, dan AAOIFI sama-sama menyatakan bahwa menjaga pengetahuan, dan keahlian profesional akuntan penting untuk menjamin akuntan dalam memberikan jasa profesional yang kompeten bagi klien. Selanjutnya akuntan juga perlu menjaga sikap tekun, dan hati-hati dalam menyelesaikan tugasnya. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan akuntan tanpa nilai religiusitas, akuntan dengan nilai religiusitas lebih menjaga sikap positif, dan memiliki kemauan belajar lebih tinggi (Kusumaningtyas, 2018). Namun terdapat juga perbedaan pada prinsip kompetensi, dan kehati-hatian ini di mana AAOIFI menyatakan bahwa tanggung jawab utama seorang akuntan adalah kepada Allah kemudian kepada atasan, klien, dan masyarakat, kemudian terakhir adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri (Al-Aidaros et al., 2011). Pada sisi lain, kode etik IAI tidak menyatakan tanggung jawab akuntan dalam melaksanakan profesinya. Hanya keahlian profesional yang menjadi prioritas utama akuntan. Selanjutnya terdapat hal mendasar yang ternyata tidak termuat dalam kode etik AAOIFI, dan kode etik IAI bahwa imbalan gaji di dunia bukan menjadi prioritas utama dalam bekerja. Penting bagi akuntan untuk meyakini bahwa kehidupan selanjutnya di akhirat lebih utama daripada imbalan gaji. Melalui keyakinan ini, diharapkan akuntan profesional akan bekerja dengan sebaik mungkin bukan hanya karena imbalan gaji. Walaupun demikian,

seorang akuntan tetap harus dibayar sesuai dengan standar keahlian mereka (Al-Aidaros et al., 2011).

Keempat, prinsip perilaku profesional. Kedua kode etik yang diterbitkan IAI, dan AAOIFI menyatakan bahwa akuntan wajib untuk patuh pada aturan profesi akuntan termasuk di dalamnya standar akuntansi, dan standar audit. Yang membedakan kedua kode etik ini adalah pada jenis standar aturan yang harus dipatuhi. Kode etik AAOIFI menjadikan prinsip syariah sebagai standar akuntansinya, sedangkan IAI menjadikan standar akuntansi konvensional sebagai aturan utamanya.

Kelima, prinsip legitimasi. Kode etik IAI tidak memuat prinsip legitimasi. Hanya AAOIFI yang menyatakan prinsip legitimasi di dalam kode etiknya. Prinsip legitimasi adalah keharusan bagi akuntan untuk memastikan, dan memvalidasi segala hal terkait profesinya telah sesuai dengan prinsip syariah. IAI tidak menyatakan prinsip ini di dalam kode etiknya karena memang penyusunan kode etiknya tidak berlandaskan prinsip syariah sehingga tidak memerlukan legitimasi lebih lanjut dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.


Keenam, prinsip perilaku yang didorong keimanan. Tampak dengan sangat jelas bahwa prinsip perilaku yang didorong keimanan hanya dimiliki oleh kode etik AAOIFI. Pada dasarnya berdasarkan prinsip ini akuntan harus untuk meyakini nilai-nilai spiritual Islam yang bersumber dari prinsip syariah. Keyakinan bahwa Allah adalah Mahamemiliki seluruh alam semesta akan menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya terus menerus dalam pengawasan malaikat Allah. Keyakinan tersebut juga akan senantiasa mengingatkan akuntan akan adanya hari akhir, dan hari kebangkitan. Kondisi tersebut akan menjaga akuntan untuk terus menerus memelihara sikap bertanggung jawab karena dirinya yakin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Dapat dikatakan bahwa prinsip perilaku didorong keimanan ini akan menjaga akuntan untuk melakukan tugasnya dengan profesional, dan terhindar dari pelanggaran kode etik. Akuntan yakin bahwa rida Allah adalah tujuan akhir dari penyelesaian tugasnya. Ketiadaan prinsip ini tampaknya menjadi penyebab utama lemahnya kode etik konvensional dalam menjaga sikap profesional akuntan (Kusumaningtyas, 2018). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik AAOIFI yang bersumber dari prinsip syariah memiliki nilai yang lebih tinggi dalam mengatur perilaku profesional akuntan. Hal ini disebabkan integritas nilai-nilai spiritual Islam di dalam kode etiknya, di mana akuntan diminta untuk selalu ingat bahwa Allah hadir dalam setiap aktivitasnya. Diharapkan akuntan akan terhindar dari berbagai pelanggaran kode etik karena adanya keyakinan tersebut (Alani, 2012).

Dari enam prinsip kode etik AAOIFI yang telah dijelaskan di atas, dua prinsip pertama yaitu prinsip dapat dipercaya, dan prinsip objektivitas merupakan prinsip yang serupa dengan kode etik IAI. Empat prinsip terakhir menunjukkan beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan kode etik IAI. Perbedaan tersebut tampak pada beberapa pernyataan mendasar yang tercantum di dalam prinsip kode etik AAOIFI. Kode etik IAI mengharuskan

akuntan profesional untuk patuh pada aturan/standar akuntansi konvensional yang berlaku. Di lain pihak, kode etik AAOIFI mewajibkan akuntan untuk menjadikan standar, dan prinsip syariah sebagai pedoman utama. Dengan kata lain, kode etik akuntan Islam AAOIFI memuat semua prinsip yang ada di dalam kode etik IAI. Sementara prinsip legitimasi dan perilaku didorong yang keimanan hanya ada di dalam kode etik AAOIFI karena kode etik AAOIFI disusun berlandaskan Al Qur'an, maka kode etik IAI yang serupa dengan AAOIFI secara tidak langsung juga sesuai dengan nilai-nilai di dalam Al Qur'an. Hasil ini didukung oleh penelitian Kartini & Sholihati (2020) yang menyatakan bahwa lima prinsip kode etik akuntan IAI sejalan dengan nilai-nilai di dalam Al Quran. Selanjutnya, karena kode etik AAOIFI disusun berlandaskan prinsip syariah, maka diharapkan membawa keyakinan akan kehadiran Allah sehingga secara tidak langsung potensi kecurangan juga dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang disusun berlandaskan pada prinsip syariah dapat lebih mampu mencegah berbagai kecurangan (Swandaru & Muneza, 2022).

3.2. Persepsi Atas Kode Etik Akuntan yang Disusun oleh AAOIFI

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kode etik akuntan dari AAOIFI, kuesioner disebar kepada responden terpilih yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Populasi responden adalah pengajar Akuntansi, dan mahasiswa Jurusan Akuntansi POLIBAN serta anggota IAI Banjarmasin. Demografis kuesioner yang disebar tampak dalam tabel 2. Total sejumlah 100 kuesioner disebar kepada responden, dengan tingkat kuesioner kembali sebanyak 80 persen. Berdasarkan kelompok responden, persentase tingkat pengembalian terbanyak adalah dari mahasiswa akuntansi sebanyak 48,75 persen. Selanjutnya, tabel 3 menginformasikan data rinci yang diolah dari hasil kuesioner yang kembali.



Sumber : hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Gambar 3. Hasil Olah Data Kuesioner Kelompok Responden IAI Banjarmasin (dalam persen)

Tabel 3. Hasil Olah Data Seluruh Responden


Variabel/Pernyataan	Frekuensi				
	SS	S	R	TS	STS
1. Prinsip legitimasi, pernyataan :					
- 1	58	21	1	-	-
- 2	41	37	2	-	-
- 3	42	34	3	1	-
- 4	44	34	1	1	-
Total	185	126	7	2	-
Rata-rata	57,8%	39,4%	2,2%	0,6%	-
2. Prinsip Kompetensi Profesi, pernyataan :					
- 1	47	33	-	-	-
- 2	45	34	-	1	-
Total	92	67	-	1	-
Rata-rata	57,5%	41,9%	-	0,6%	-
3. Prinsip Perilaku yang Didorong Keimanan, pernyataan :					
- 1	63	15	1	1	-
- 2	62	15	2	1	-
- 3	52	25	2	1	-
- 4	47	33	-	-	-
- 5	40	37	3	-	-
- 6	47	32	-	1	-
- 7	44	35	1	-	-
- 8	47	33	-	-	-
Total	402	225	9	4	-
Rata-rata	62,8%	35,2%	1,4%	0,6%	-
4. Prinsip perilaku profesional, standar dan teknik, pernyataan:					
- 1	46	34	-	-	-
- 2	40	36	4	-	-
Total	86	70	4	-	-
Rata-rata	53,8%	43,8%	2,5%	-	-
Total seluruh pernyataan	765	488	20	7	-
Rata-rata	59,8%	38,1%	1,6%	0,5%	-

Sumber : hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Berdasarkan gambar 2, dari seluruh pernyataan kuesioner yang telah diolah dapat disimpulkan bahwa, lebih dari 50 persen responden memilih sangat setuju, sekitar 38 persen menyatakan setuju, kurang dari 2 persen menyatakan ragu-ragu, dan kurang dari 1 persen menyatakan tidak setuju.

Dapat dikatakan bahwa persepsi yang positif terhadap prinsip kode etik AAOIFI ditunjukkan oleh sebagian besar responden. Persepsi yang positif ini didukung oleh penelitian dari Haitam et al (2021) yang menyatakan bahwa akuntan Muslim di Indonesia dapat mengadopsi kode etik dari AAOIFI, karena kode etik AAOIFI dipastikan tidak bertentangan dengan hukum dasar agama Islam. Selanjutnya pernyataan 1, 2, 3, dan 4 pada prinsip legitimasi dinilai ragu-ragu oleh 2,2 persen responden, sementara terdapat 0,6 persen responden yang menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3, dan 4. Kemungkinan besar kondisi ini terjadi karena prinsip syariah bukan menjadi acuan dalam profesi akuntan di Indonesia, sehingga proses legitimasi pekerjaan dengan prinsip syariah dipandang belum terlalu diperlukan.

Pada prinsip perilaku profesional, dan standar teknik pernyataan 2, keraguan ditunjukkan oleh 2,5 persen responden. Pernyataan 3 ini menyangkut pergantian posisi akuntan. Responden yang memilih ragu-ragu nampaknya meyakini bahwa dalam menggantikan posisi akuntan, alasan penggantian tidak perlu untuk diketahui. Selama penggantian posisi merupakan arahan dari atasan, akuntan meyakini bahwa tujuan penggantian adalah berdasarkan alasan profesionalitas untuk kelancaran proses kerja. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akuntan bekerja dengan standar profesionalitas sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari atasan, rekan kerja maupun kliennya (Helmina et al., 2021; Annuri, 2022). Berdasarkan jawaban kelompok responden, data diolah lebih lanjut, dan hasilnya dapat dilihat pada grafik 3, 4, dan 5.



Sumber : hasil kuesioner, diolah oleh peneliti


Gambar 4. Hasil Olah Data Kuesioner Kelompok Responden Dosen Akuntansi POLIBAN (dalam persen)

Pernyataan tidak setuju dari kelompok responden anggota IAI mungkin disebabkan oleh kompetensi dan keahlian mereka sebagai praktisi yang telah lama bersinggungan dengan kode etik IAI. Pengalaman kerja sebagai akuntan nampaknya dapat memicu kelompok ini untuk bersikap lebih kritis terhadap

standar baru yang diajukan kepada mereka. Penelitian sebelumnya menyatakan hal serupa bahwa profesi akuntan selalu dipayungi oleh kode etik dengan standar mutu yang tinggi dan selalu dimutakhirkan, sehingga akuntan di Indonesia yakin dengan kualitas kode etik yang selama ini menjadi pedoman profesionalitas kerja mereka (Annuri, 2022). Hampir seluruh pernyataan dalam prinsip kode etik AAOIFI meminta akuntan untuk menjadikan aturan dan prinsip syariah sebagai pegangan dalam profesionalitas kerjanya. Pilihan jawaban ragu atau bahkan tidak setuju mengindikasikan bahwa masih terdapat resistensi dalam penerapan aturan berlandaskan syariah Islam bagi akuntan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terdapat 3 prinsip yang sama-sama diterapkan oleh kedua kode etik IAI dan AAOIFI V-1998 yaitu prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta prinsip perilaku profesional. Perbedaan utama yaitu prinsip legitimasi dan prinsip perilaku didorong keimanan yang tidak terdapat pada kode etik IAI. Kode etik AAOIFI memuat nilai-nilai dalam prinsip integritas dan kerahasiaan ke dalam prinsip dapat dipercaya. Selain itu, kode etik AAOIFI juga mengharuskan akuntan untuk sadar bahwa dirinya harus mempertanggungjawabkan sikap profesionalnya kepada klien dan atasan. Di atas tanggung jawab tersebut terdapat keyakinan bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kode etik AAOIFI disusun berlandaskan Al Qur'an sehingga kode etik IAI yang serupa dengan AAOIFI secara tidak langsung juga sesuai dengan nilai-nilai di dalam Al Qur'an.



Sumber : hasil kuesioner, diolah oleh peneliti

Gambar 5. Hasil Olah Data Kuesioner Kelompok Responden Mahasiswa Akuntansi POLIBAN (dalam persen)

Berdasarkan olah data dari jawaban kuesioner, lebih dari setengah jumlah responden menyatakan sangat setuju (59 persen) dan setuju (38 persen) untuk seluruh pernyataan yang diajukan. Dapat dikatakan bahwa persepsi yang positif ditunjukkan oleh sebagian besar responden terhadap kode etik AAOIFI. Selanjutnya, kurang dari 1 persen responden menyatakan keraguan, dan tidak setuju, di mana

jawaban tersebut sebagian besar berasal dari responden anggota IAI. Walaupun masih terdapat resistensi dari sebagian kecil kelompok responden anggota IAI, dan akademisi di bidang akuntansi, secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik AAOIFI cukup layak untuk diintegrasikan ke dalam kode etik IAI.

Responden penelitian ini terbatas hanya untuk kalangan yang berkaitan dengan profesi akuntan, dan pendidikan ilmu akuntansi di kota Banjarmasin, dan hanya dilakukan pada satu universitas. Sebagai akibatnya hasil penelitian ini kecil sekali kemungkinannya untuk dapat digeneralisasikan. Mengingat isu penelitian menyangkut nilai-nilai spiritual agama Islam, agama yang dianut responden bisa jadi menjadi faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih jawaban pernyataan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak responden dengan latar belakang yang lebih heterogen, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat.

REFERENSI

- AAOIFI. (2010a). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic financial Institutions*. AAOIFI.
- AAOIFI. (2010b). *Sharia Standards For Islamic Financial Institutions*. AAOIFI.
- AAOIFI. (2018). *AAOIFI Standards*. Adoption of AAOIFI Standards. <http://aaoifi.com/adoption-of-aaoifi-standards/?lang=en>
- Ahmad, N. L., & Ahmed, H. (2017). The Acceptability and Impact of Sharia Foundation of Islamic Ethics in Accounting Education. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(2). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i2/2659>
- Al-Aidaros, A.-H., Md Idris, K., & Mohd Shamsudin, F. (2011). The accountants' ethical code of conduct from an Islamic perspective: Case in Yemen. *Journal of Global Management*, 2(1).
- Alani, D. F. S. (2012). The Role of Islamic Ethics in Accounting Environment. *IOSR Journal of Business and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.9790/487x-0212630>
- Ary Helmina, M. R., Respati, N. W., & Sutomo, I. (2021). BAGAIMANA ETIKA KERJA ISLAM MEMPENGARUHI PERSEPSI AUDITOR BERKAITAN FRAUD. *JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN)*, 9(2). <https://doi.org/10.20527/jwm.v9i2.7>
- Aziz, N. M. A., & Ahmad, F. A. (2019). THE ISLAMIC ETHICS AND INTEGRITY IN CONCEPTUALISING ISLAMIC ACCOUNTING CONCEPTS. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(26).
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2015). A holistic model for islamic accountants and its value added. *Corporate Ownership and Control*, 12(3CONT1). <https://doi.org/10.22495/cocv12i3c1p5>
- Fatoni, A., & Mukhlissudin, A. (2011). Telaah Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur ' an. *E-Journal STEI TAZKIA*.
- Febi Annuri, J. (2022). Kode Etik Profesi Akuntan Publik Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5980>
- Haitam, I., Ardiansyah, M., & Salim, M. (2021). Adoption of the AAOIFI International Code of Ethics for Indonesian Islamic Accountants. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 259–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.11528>

- Hossain, M. K., Karim, M. S., & Islam, S. (2013). A Comparative Analysis of Conventional Ethical Code and Islamic Ethical Code in Accounting Profession. *Thoughts on Economics*, 20(1).
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode_Etik_Akuntan_Indonesia_-_2020.pdf
- Ilyas, M., Abdianoor, S. M., & Andriani. (2019). Integrasi Kode Etik Akuntan Islami Pada Profesi Akuntan Di Indonesia. In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 6014.
- Kartini, T., & Sholihati, G. M. (2020). ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ETHICAL CODE IN INDONESIA FROM AL QURAN PERSPECTIVE. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1). <https://doi.org/10.32832/neraca.v15i1.3329>
- Kusumaningtyas, D. (2018). Religiusitas pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3).
- Mahdavikhou, M., & Khotanlou, M. (2012). New Approach to Teaching of Ethics in Accounting "Introducing Islamic Ethics into Accounting Education." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.294>
- Matondang, Z. (2015). Etika Profesi Akuntan Dalam Perspektif Islam. *Al Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v3i2.838>
- Muhamad, H., Salleh, A., Kasim, N. A. A., & Suppiah, S. D. K. (2019). Human Governance: How Ethical Behaviour of Accountants can be Improved. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i7/6129>
- Pravitasari, D., & Meirini, D. (2017). ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN TULUNGAGUNG TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.171-201>
- Rahim, A. R. A. (2010). *An Introduction To Islamic Accounting Theory And Practice*.
- Rahim, A., & Rahman, A. (2003). Ethics in Accounting Education: Contribution of the Islamic Principle of Maslahah. *IJUM Journal of Economics and Management*, 11(1).
- Salin, A. S. A. P., Ab Manan, S. K., Kamaluddin, N., & Nawawi, A. (2017). The role of islamic ethics to prevent corporate fraud. *International Journal of Business and Society*, 18(S1).
- Swandaru, R., & Muneeza, A. (2022). Can fraud in Islamic financial institutions be prevented using high standards of shariah governance? *International Journal of Law and Management*, 64(6). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2022-0162>
- Wahyuni-TD, I. S., Fernando, Y., Hasnita, E., & Hasnita, E. (2018). Role of Islamic Ethics Towards Ethical Accounting Practice. *Journal of Governance and Integrity*, 2(1). <https://doi.org/10.15282/jgi.2.1.2018.5535>
- Yunanda, R. A.; N. bt. A. M. (2011). The Contribution Of Islamic Ethics Towards Ethical Accounting Practices. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan